

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1277/I.12.31/0/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Memhaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Karya Dharma Nomor 007/TPKD/PR/A/39 tanggal 20 Januari 1989
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Utara tanggal 13 Februari 1989 Nomor 0328/I.12.4/A1/39
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Karwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Pendidikan Karya Dharma telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1 1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Karya Dharma dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Karya Dharma mulai Tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah :
- a. Nama : SMP Karya Dharma Pakuan Batu
- b. Nomor data Sekolah :
- c. Alamat : Desa Pakuanratu Kecamatan Pakuanratu Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988

Tersusun Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 3 November 1990

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. AUBIDIN
NIB. 130041039